



SALINAN

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 13 Tahun 2016**

**Seri E Nomor 8**

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 13 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS  
DI KAWASAN SEPUTAR KEBUN RAYA BOGOR**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 13 Tahun 2016**

**Seri E**

**Tanggal 29 Februari 2016**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Walikota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 13 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS  
DI KAWASAN SEPUTAR KEBUN RAYA BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa terjadinya kemacetan di seputar Kebun Raya Bogor dipengaruhi permasalahan hambatan lalu lintas seperti tingginya penyeberangan orang di jalan dan tingginya perpotongan arus lalu lintas yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan serta kinerja lalu lintas yang semakin menurun;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan di seputar Kebun Raya Bogor dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan melalui optimalisasi fungsi jalan, maka perlu dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas di kawasan seputar Kebun Raya Bogor;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 97);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 4 Seri E);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS DI KAWASAN SEPUTAR KEBUN RAYA BOGOR.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor.
5. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian pelaksanaan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, perekayasa, pengawasan, dan pengendalian untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
6. Kawasan Seputar Kebun Raya Bogor adalah ruas jalan yang mengelilingi Kebun Raya Bogor meliputi sisi utara ruas Jalan Jalak Harupat, sisi barat ruas Jalan Ir. H. Djuanda, sisi selatan ruas Jalan Oto Iskandardinata, dan sisi timur ruas Jalan Raya Pajajaran.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

8. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
11. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
12. Marka jalan adalah suatu benda yang berada di permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
13. Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dilakukannya manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kawasan Seputar Kebun Raya Bogor adalah pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan melalui optimalisasi fungsi jalan guna meningkatkan kelancaran lalu lintas, mengurai, dan mengatasi kemacetan di kawasan seputar Kebun Raya Bogor.

### **Pasal 3**

Manajemen dan rekayasa lalu lintas diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu;

- b. mengurangi atau menekan seminimal mungkin tingkat kecelakaan dan kemacetan lalu lintas di Kawasan Seputar Kebun Raya Bogor;
- c. meningkatkan kapasitas jalan/persimpangan dengan mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas; dan
- d. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. penetapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jaringan jalan di kawasan seputar Kebun Raya Bogor;
- b. penyelenggaraan dan pembinaan teknis pada lalu lintas pada jaringan jalan dikawasan seputar Kebun Raya Bogor.

#### **Bagian Kedua Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**

#### **Pasal 5**

- (1) Penerapan uji coba manajemen sistem satu arah dilakukan pada ruas jalan:
  - a. Jalan Oto Iskandardinata dari Simpang Tugu Kujang menuju Simpang Museum Zoologi;
  - b. Jalan Ir. H. Djuanda dari Simpang Museum Zoologi menuju Simpang Detasemen Polisi Militer III/I Siliwangi; dan

- c. Jalan Jalak Harupat dari Simpang Detasemen Polisi Militer III/I Siliwangi menuju Simpang Rumah Dinas Walikota Bogor.
- (2) Penerapan uji coba manajemen sistem satu arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
  - (3) Ruas Jalan Raya Pajajaran mulai simpang Tugu Kujang sampai dengan simpang Rumah Dinas Walikota Bogor dengan status Jalan Nasional, tetap dengan sistem dua arah.
  - (4) Apabila dalam penerapan uji coba manajemen sistem satu arah pada ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berjalan efektif dan mengharuskan ruas Jalan Raya Pajajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan penerapan uji coba manajemen sistem satu arah dari simpang Rumah Dinas Walikota Bogor menuju simpang Tugu Kujang, maka Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan koordinasi dan melaporkan hasilnya kepada Pemerintah c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
  - (5) Apabila dalam penerapan uji coba manajemen sistem satu arah berjalan efektif maka Walikota menetapkan ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebagai penerapan manajemen sistem satu arah dengan Keputusan Walikota.

## **Pasal 6**

Penerapan manajemen parkir di badan jalan pada ruas jalan seputar Kebun Raya Bogor:

- a. Jalan Oto Iskandardinata:
  - 1) sisi dalam (samping pagar) Kebun Raya Bogor dilarang parkir di badan jalan.
  - 2) sisi luar Kebun Raya Bogor diizinkan parkir di badan jalan pada lokasi:



- a) di depan Sekolah Dasar (SD) Bangka dengan sudut  $0^{\circ}$  (nol derajat) untuk mobil dan motor;
  - b) di pelataran jalan masuk ke Babakan Pasar dengan sudut  $90^{\circ}$  (sembilan puluh derajat) untuk mobil dan motor;
  - c) di depan pertokoan sebelum Jalan Roda dengan sudut  $0^{\circ}$  (nol derajat) untuk mobil.
- b. Jalan Ir. H. Djuanda:
- 1) sisi dalam (samping pagar) Kebun Raya Bogor dilarang parkir di badan jalan.
  - 2) sisi luar Kebun Raya Bogor diizinkan parkir di badan jalan pada lokasi:
    - a) di depan pertokoan (samping kanan dari akses keluar Jalan Cincau) dengan sudut  $90^{\circ}$  (sembilan puluh derajat) untuk mobil dan motor;
    - b) mulai simpang Jalan Gereja sampai dengan Gang Selot Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bogor dengan sudut  $0^{\circ}$  (nol derajat) untuk mobil;
  - 3) optimalisasi pelataran parkir perkantoran untuk mobil dan bus;
- c. Jalan Jalak Harupat dilarang parkir di badan jalan;
- d. Jalan Raya Pajajaran dilarang parkir di badan jalan.

## **Pasal 7**

Untuk pengendalian beban lalu lintas, jalan dan jembatan:

- a. dilarang bagi kendaraan barang dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) 8 (delapan) ton atau lebih melintas ruas jalan di seputar Kebun Raya Bogor;
- b. larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikecualikan bagi kendaraan barang pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG), dan bahan-bahan pokok dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB dan dari pukul 13.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB.

## **Pasal 8**

- (1) Selama penerapan uji coba manajemen sistem satu arah sebagaimana Pasal 5, maka pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*) di Jalan Jalak Harupat tidak diberlakukan.
- (2) Penyelenggaraan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*) di Kota Bogor akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## **Pasal 9**

Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas di kawasan seputar Kebun Raya Bogor dilaksanakan dengan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), dan alat pengaman pengguna jalan (pulau lalu lintas dan pembatas lalu lintas).

## **Bagian Ketiga Penyelenggaraan dan Pembinaan Teknis**

### **Pasal 10**

Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

### **Pasal 11**

- (1) Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. perekayasaan;
  - d. pengawasan; dan
  - e. pengendalian.
- (2) Pembinaan teknis meliputi:
  - a. penetapan standar teknis pemasangan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, dan alat pengaman pengguna jalan (pulau lalu lintas dan pembatas lalu lintas));

- b. sosialisasi, teknis pelaksanaan uji coba, dan penetapan kinerja jalan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 29 Februari 2016

**WALIKOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 29 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**ADE SARIP HIDAYAT**  
**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2016 NOMOR 8 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**Ttd.**

**N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.**  
**NIP. 19720918199911001**

